

SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAHAN
NAGARI DI KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



LAYARINA UTAMI
1710112013

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)

Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg :09/PK-VII/III/2024

ABSTRAK

Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan agar setiap aset Desa/Nagari yang berupa tanah wajib disertipikatkan atas nama pemerintah desa sebagai kepastian hukum. Kedudukan Nagari yang unik membuat pengorganisasiannya menjadikannya berbeda dari pemerintahan yang lain. Ditambah asal muasal Tanah Aset Pemerintahan Nagari yang kebanyakan berasal dari tanah Ulayat Nagari dan Ulayat Kaum menjadikan beragam jenis hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional saat ini masih belum bisa mengakomodasi hak atas tanah yang sesuai untuk tanah aset pemerintahan nagari. Penelitian ini menganalisis pertama bagaimana cara Pemerintahan Nagari dalam mendapatkan aset khususnya aset yang berupa tanah, kedua bagaimana proses pembuatan alas hak dari Tanah Pemerintahan Nagari dalam rangka pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional, dan yang ketiga bagaimana proses pendaftaran Tanah Aset Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak atas tanah yang paling mendekati untuk tanah Pemerintahan Nagari adalah Hak Pakai atas tanah Negara. Pembuatan alas hak dari Tanah Aset Pemerintahan Nagari memiliki keragaman tergantung dari mana asal muasal tanah tersebut di peroleh. Kemudian pendaftaran tanah aset pemerintahan nagari sesuai ketekntuan PP nomor 24 Tahun 1997, dan PP nomor 18 Tahun 2021 jo Permen nomor 18 Tahun 2021. Kebanyakan Tanah Aset Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok tidak memiliki alas hak yang cukup sehingga tidak bisa didaftarkan untuk penerbitan sertipikat.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Aset Pemerintahan Nagari

